BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil Laporan Kerja Praktek dan pengarahan serta sumber data yang diperoleh mengenai Tinjauan atas Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial (BANSOS) pada Dinas Sosial kota Bandung, akhirnya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Prosedur Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Instansi Dinas Sosial Kota Bandung adalah suatu urutan kegiatan yang dimulai dengan tahap penerimaan dokumen laporan pertanggungjawaban dari pemohon atau penerima hibah atau bantuan sosial sampai dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi yang melibatkan beberapa pihak dalam suatu bagian atau lebih, yang dibuat untuk mengetahui adanya kebenaran dari data keberadaan lembaga atau yayasan tersebut sebagai penerima hibah dan bantuan sosial.
2. Dalam Laporan penggunaan Belanja Hibah haruslah dilaksanakan dan disampaikan kepada walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. Penerima dana hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Penerima dana hibah dan bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada walikota

melalui PPKD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah) dengan tembusan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan laporan penggunaan bantuan sosial kepada walikota melalui kepala SKPD terkait.

Sistematika laporan pertanggungjawaban paling sedikit meliputi:

a. surat pengantar yang ditujukan kepada Walikota;
b. laporan kegiatan, terdiri atas:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. ruang lingkup kegiatan;
    4. realiasi pelaksanaan kegiatan;
    5. daftar personalia pelaksana; dan
    6. penutup;
c. laporan keuangan, meliputi:
    1. realisasi penerimaan Belanja Hibah; dan
    2. realisasi penggunaan;
d. lampiran.
e. Pertanggungjawaban Penerima Belanja Bantuan Sosial meliputi:
    1. Laporan penggunaan.
    2. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui.

3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang.
4. Salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa barang.
5. Belanja Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak Dinas Sosial Kota Bandung, maka penulis ingin menyampaikan saran yang mudah – mudahan dapat memberikan masukan yang positif agar dalam menjalankan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik, antara lain :

1. Selalu memperhatikan kelengkapan persyaratan pelapor dalam melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos).
2. Sejauh ini pelaksanaan pada Prosedur Pelaporan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung telah berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan, perlu di perhatikan masalah keterlambatan pelaporan Lembaga atau Yayasan dan kelengkapan persyaratan karena dapat menimbulkan kesalahpahaman yang memicu adanya kecurigaan yang bersifat kesengajaan dari Lembaga atau

Yayasan, oleh karena itu perlu penambahan wahana baru untuk penginformasian lebih lanjut agar setiap Lembaga atau Yayasan dapat mengetahui adanya peraturan baru sehingga terjadinya kesalahan dapat di minimalisasi.